



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Beni Bin Bujang;
- 2 Tempat Lahir : Pulau Kayu Aro;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/08 Mei 1982;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : RT 04 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Pengadilan Negeri Sengeti ke I sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- 4 Perpanjangan Pengadilan Negeri Sengeti ke II sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 07 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Beni Bin Bujang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Beni Bin Bujang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Beni Bin Bujang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Gold;

Dikembalikan kepada terdakwa BENI Bin BUJANG)

- 9 (Sembilan) paket kecil plastic klip warna transparan yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Beni Bin Bujang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di RT 04 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,714 gram (netto), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menjemput Tomi (dpo) dipinggir jalan danau sipin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa bertempat di RT 04 Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa mengajak Tomi pergi ke rumah Kulup (dpo) sesampainya disana Tomi memperlihatkan kotak kaleng berisikan 1 (satu) kotak rokok sempurna mild warna putih terdapat didalamnya shabu-shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut Tomi berikan sedikit kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, dan Terdakwa pun meminta kepada Tomi agar barang berupa shabu-shabu dapat ditinggalkan sedikit dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjualnya kepada orang lain, setelah Tomi pergi lalu Terdakwa bertemu dengan Miji (dpo) selanjutnya 1 (satu) pakai shabu-shabu yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan Miji dan setelah memakai shabu-shabu tersebut Miji memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Tomi di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Tomi lalu Tomi masuk kedalam rumah terdakwa dengan tujuan untuk mandi kemudian TOMI pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 datang Anggota Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polres Muaro Jambi dan disaksikan oleh Ade Saputra Bin Jasmani selaku warga RT 04 Desa Pematang Pulai setempat, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak Hanphone Mild warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,714 gram yang disimpan di rak pakaian kamar belakang didalam rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi dengan maksud untuk dipakai dan dijual ke orang lain;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Pusat Laboratories Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor: Laboratorium: 1334./NNF/2015 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 05 Juni 2015 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M, Met, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Beni Bin Bujang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di RT 04 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menjemput Tomi (dpo) dipinggir jalan danau sipin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa bertempat di RT 04 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa mengajak Tomi pergi ke rumah Kulup (dpo) sesampainya disana Tomi memperlihatkan kotak kaleng berisikan 1 (satu) kotak rokok sempurna mild warna putih terdapat didalamnya shabu-shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut Tomi berikan sedikit kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, dan Terdakwa pun meminta kepada Tomi agar barang berupa shabu-shabu dapat ditinggalkan sedikit dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu lagi dengan orang lain, setelah Tomi pergi lalu Terdakwa bertemu dengan Miji (dpo) selanjutnya 1 (satu) pakai shabu-shabu yang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan Miji, bahwa Terdakwa sendiri menggunakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu sudah selama 6 (enam) tahun selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tomi di rumahnya lalu Tomi masuk ke dalam rumah terdakwa dengan tujuan untuk mandi kemudian Tomi pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 datang Anggota Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres Muaro Jambi dan disaksikan oleh Ade Saputra Bin Jasmani selaku warga RT 04 Desa Pematang Pulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone mild warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,714 gram yang disimpan dirak pakaian kamar belakang didalam rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan maksud yang diperuntukan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pengujian secara Pusat Laboratories Forensik Cabang Palembang dengan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor Laboratorium: 1334./NNF/2015 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 05 Juni 2015 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M, Met, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Edi Subardini Bin Suryanto**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Riston Samosir Bin S. Samosir dan Evan Lumban Toruan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang didapatkan oleh Saksi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampoerna;
 - Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ada anak, istri dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dihadiri oleh tetangga Terdakwa karena Ketua RT tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa menjawab narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Saudara Tomi di Pulau Pandan di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Ade Saputra Bin Jasmani**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulaui, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampurna;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ada anak, istri dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam penggeledahan tersebut atas permintaan pihak kepolisian karena Ketua RT tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama-sama dengan Riston Samosir Bin S. Samosir dan Evan Lumban Toruan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto dan rekan anggota polisi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama rekan-rekan melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ada anak, istri dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi Subardini Bin Suryanto dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dihadiri oleh tetangga Terdakwa karena Ketua RT tidak berada di tempat;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Tomi di Pulau Pandan di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;
- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold;
- 9 (sembilan) paket kecil plastik klip warna transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotina jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 1334/NNF/2015 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 05 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama-sama dengan Riston Samosir Bin S. Samosir dan Evan Lumban Toruan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulaui, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto dan rekan anggota polisi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama rekan-rekan melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ada anak, istri dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi Subardini Bin Suryanto dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dihadiri oleh tetangga Terdakwa karena Ketua RT tidak berada di tempat;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Tomi di Pulau Pandan di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;
- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 1334/NNF/2015 yang di keluarkan di Palembang tanggal 05 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Beni Bin Bujang sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama-sama dengan Riston Samosir Bin S. Samosir dan Evan Lumban Toruan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto dan rekan anggota polisi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama rekan-rekan melakukan pengintaian dan penggeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Tomi di Pulau Pandan di Kota Jambi untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama-sama dengan Riston Samosir Bin S. Samosir dan Evan Lumban Toruan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Edi Subardini Bin Suryanto bersama rekan-rekan melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya diperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dalam kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diselipkan dalam lipatan tas bed koper miliknya dan Terdakwa menyatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saudara Tomi di Pulau Pandan di Kota Jambi untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang memakai dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 1334/NNF/2015 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 05 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk golongan I (satu) dan bukanlah berjenis tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu golongan I tersebut adalah milik Terdakwa maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna gold;

Barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yakni Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket kecil plastik klip warna transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotina jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok samporna mild warna putih;

Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, menurut ketentuan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Beni Bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 9 (sembilan) paket kecil plastik klip warna transparan yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 23 November 2015 oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fendry